



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SERANG
DENGAN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TENTANG
TRI DARMA PERGURUAN TINGGI, SUMBER DAYA MANUSIA
DAN BEASISWA PENDIDIKAN**

NOMOR : 100.4.7.1/07/TKKSD-Pemt/V/2025

NOMOR : 1406/Un.17/R/HM.01/5/2025

Pada Hari **Rabu** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima, (14-05-2025)** bertempat di Kota Serang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. BUDI RUSTANDI

: Wali Kota Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, berkedudukan di Serang, Jalan Pusat Pemerintahan Kota Serang Highland Park Kota Serang Baru (KSB), Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. WAWAN WAHYUDIN

: Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa Jabatan 2021-2025 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkedudukan di Jl. Syech Nawawi al-Bantani, Andamui, Kecamatan Curug, Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatan, sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada pada PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 1).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang **Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Serta Pemberdayaan Masyarakat**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan untuk perpanjangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Serang dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 073/014.1/TKKSD/KID/VII/2019 dan Nomor 1924/Un.17/R/HM.01/7/2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Serta Pemberdayaan Masyarakat, pada tanggal 12 Juli 2019 dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengembangkan potensi daerah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk menunjang proses pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia serta mendukung pembangunan di Kota Serang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pengembangan Pendidikan;
- c. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Pengembangan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pengembangan Teknologi Informasi / Telematika;
- f. Pengembangan Hukum;
- g. Pengembangan dan Penelitian;
- h. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan;
- j. Kegiatan – kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Ayat (1), **PARA PIHAK** mendelegasikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Wakil Rektor yang sesuai bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggungjawab dan kewenangannya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau Perjanjian Kerjasama sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (*email*) atau faksimili kepada **PARA PIHAK** masing-masing sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH KOTA SERANG

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Perumahan Highland Park, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42122.

Telepon : (0254) 203720

e-mail : bagian.pemerintahan@serangkota.go.id

Cc: Kepala Bagian Pemerintahan

U.p : Kepala Bagian Pemerintahan

PIHAK KEDUA :

UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Albantani, Kampung Andamui, Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug, Kota Serang Provinsi Banten

Telepon : 0254 200323

e-mail : official.kerjasama@uinbanten.ac.id

U.p. : Biro Administrasi Akademik, Mahasiswa dan Kerjasama

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas Kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



WAWAN WAHYUDIN

(A 10,000 Indonesian postage stamp is visible in the background of the signature area.)

PIHAK KESATU



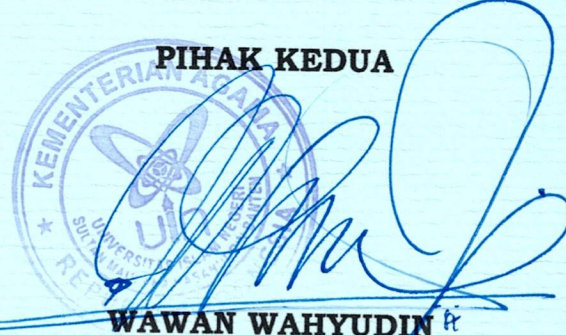
BUDI RUSTANDI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



WAWAN WAHYUDIN

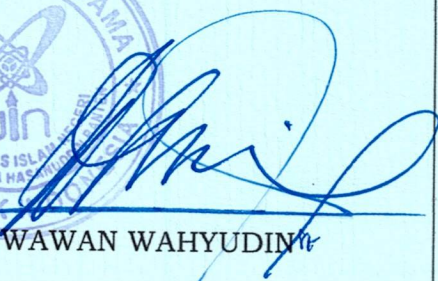
PIHAK KESATU



BUDI RUSTANDI



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Paraf berjenjang persetujuan draft		Dilaksanakan oleh
Dokumen Kerjasama		akan melakukan korespondensi dan tindak lanjut teknis Dokumen Kerjasama ini
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN   WAWAN WAHYUDIN
Kepala Bagian Pemerintahan		
Kepala Bagian Hukum		